



P U T U S A N

Nomor :48/G/2023/PTUN-PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

LAMRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Mengkayar, RT.007, RW. 003, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili elektronik : santaisahaja687@gmailcom;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus : Nomor : 124/SKK /G.TUN/ RP/X/ 2023, tanggal 11 November 2023, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. RYAN L P KARO KARO, S.H., M.H,
2. RAHMAT NOOR, S.H.,

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm R P & Partners beralamat kantor di Apartemen Tifolia (2038) Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 23 RW.16 Kelurahan Kayu Purih Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur 13210, Domisili elektronik : luckyryan88@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS, Berkedudukan di Jalan Raya Mengkayar, Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat

Halaman 1 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Berdasarkan
Surat Kuasa Nomor : 140/123/Pem/2023 Tanggal 15 Desember
2023, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : ERWANTO, SH.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sambas;
2. Nama : AWANG AL RIZKY, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sambas;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
beralamat kantor di Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Domisili Elektronik :
tun.bagianhukumsambas@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
48/PEN-DIS/2023/PTUN.PTK, tanggal 4 Desember 2023, tentang
Lolosnya Proses Dismissal dalam perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
48/PEN-MH/2023/PTUN.PTK, tanggal 4 Desember 2023, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan Sengketa TataUsaha Negara tersebut dengan acara
biasa;
3. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor: 48/PEN-PPJS/2023/PTUN.PTK, tanggal 4 Desember 2023,
tentang penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak Nomor : 48/PEN-PP/2023/PTUN.PTK,tanggal 5
Desember 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam
Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 2 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 48/PEN-MH/2023/PTUN.PTK, tanggal 11 Desember 2023, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TataUsaha Negara tersebut dengan acara biasa;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 48/PEN-HS/2023/PTUN.PTK, tanggal 3 Januari 2024, tentang Jadwal Persidangan (court calendar);
7. Gugatan Penggugat tanggal 1 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Register Perkara Nomor 48/G/2023/PTUN.PTK;

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti:

1. Berkas Perkara;
2. Surat-surat bukti;

Telah mendengar:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan para pihak;

DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 1 Desember 2023, Gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Desember 2023, dibawah Register Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diupload pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Januari 2024 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 3 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



I. OBJEK SENGKETA

KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SEKUNTUM NOMOR 23 TAHUN 2023, TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA LAMRI DARI JABATAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS, tanggal 04 September 2023, untuk selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA.

II. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SEKUNTUM NOMOR 23 TAHUN 2023, TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA LAMRI DARI JABATAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS, tanggal 04 September 2023, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum **Konkret** berupa Pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa, memiliki sifat **Individual** karena ditujukan kepada Penggugat sebagai Perangkat Desa yang diberhentikan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa, dan juga memiliki sifat **Final** karena tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat atau instansi lain, serta **menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat**, sehubungan Penggugat tidak lagi berkedudukan sebagai Perangkat Desa pada Desa Mekar Sekuntum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,*

Halaman 4 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- Bahwa KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SEKUNTUM NOMOR 23 TAHUN 2023, TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA LAMRI DARI JABATAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS, tanggal 04 September 2023, merupakan tindakan administrasi negara yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwa penetapan tertulis terutama menunjukan kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis tidak mutlak tertuju pada bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya, persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan pembuktian, oleh karena itu memo atau nota juga dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila :
 - a. Badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya;
 - b. Maksud serta mengenai hal apa isi tertulis itu;
 - c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;
- Bahwa berdasarkan Paragraf dari pointer diatas Gugatan ini, maka obyek sengketa berupa KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SEKUNTUM NOMOR 23 TAHUN 2023, TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA LAMRI DARI JABATAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS, tanggal 04 September 2023, yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Penetapan tertulis yang bersifat **Konkret, Individual, dan Final** serta **menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat**, sehubungan Penggugat tidak lagi berkedudukan sebagai Perangkat Desa pada Desa Mekar Sekuntum, yang dituangkan secara

Halaman 5 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis, nyata serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan secara definitif tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau pun instansi lainnya serta telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada.

- Bahwa oleh karena KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SEKUNTUM NOMOR 23 TAHUN 2023, TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA LAMRI DARI JABATAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS, tanggal 04 September 2023 bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, telah memenuhi persyaratan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF

- Bahwa pada 04 September 2023 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, yaitu : KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SEKUNTUM NOMOR 23 TAHUN 2023, TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA LAMRI DARI JABATAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS, tanggal 04 September 2023, yang diketahui dan diterima Penggugat melalui Istri Penggugat pada tanggal 03 Oktober 2023, setelah beberapa minggu Penggugat keluar dari Rumah Tahanan Sambas, tanggal 16 September 2023.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 Penggugat mengajukan surat sanggahan/keberatan kepada Tergugat atas pemberhentian Penggugat oleh Tergugat, dan diterima langsung oleh Tergugat dengan surat tanda terima yang ditandatangani langsung oleh Tergugat di Ruang Kerja Tergugat pada Kantor Desa Mekar Sekuntum, sebagai bentuk dari Upaya Administratif atas Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat.

Halaman 6 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, berbunyi *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif."*, maka Penggugat mengajukan Keberatan dalam bentuk Upaya Administratif kepada Tergugat atas Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan tenggang waktu yang bersesuaian dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."* dan pasal 77 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*.
- Bahwa Upaya Administratif yang diajukan oleh Penggugat melalui Keberatan tertulis kepada Tergugat, yang diterima langsung oleh Tergugat dengan surat tanda terima yang ditandatangani oleh Tergugat di Ruang Kerja Tergugat pada Kantor Desa Mekar Sekuntum pada tanggal 30 Oktober 2023 tersebut tidak ditanggapi/dijawab oleh Tergugat hingga Gugatan a quo diajukan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat melalui E Court Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana pengajuan Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan bunyi ketentuan sebagai berikut : *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan"*

Halaman 7 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



badan atau pejabat tata usaha negara”, sehingga Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-undang.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi “ *Orang atau badan hukum perdata, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu, dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”.
- Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SEKUNTUM NOMOR 23 TAHUN 2023, TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA LAMRI DARI JABATAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS, tanggal 04 September 2023, telah menimbulkan kerugian secara moril dan materil terhadap Penggugat;
- Bahwa dampak dari Pemberhentian dengan hormat terhadap Penggugat telah menyebabkan beban moril dan materil yang sangat berat kepada Penggugat, sehubungan telah hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Perangkat Desa, selain kehilangan Pekerjaan, Penggugat juga kehilangan pendapatan tetap/gaji sebesar Rp. 2.022.200,- (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) setiap bulannya, dan sejak bulan Maret 2023 hingga gugatan a quo dilayangkan kepada Tergugat, Penggugat tidak lagi menerima pendapatan tersebut, hal tersebut sehingga membuat Penggugat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat, yang mana Penggugat selama ini sudah bertahun-tahun mengemban jabatan tersebut dengan mengabdikan diri dan bekerja sepenuh hati demi kepentingan dan kemajuan Desa Mekar Sekuntum.
- Bahwa dengan adanya kerugian materil yang diderita Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat atas

Halaman 8 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka cukup beralasan pula Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa yang Sah berdasarkan :
 - a. Sebagai Kaur Kesejahteraan Masyarakat, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Nomor 02 tahun 2013 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, tanggal 30 Januari 2013.
 - b. Sebagai Bendahara Desa, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 2 tahun 2015 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Mekar Sekuntum Tahun Anggaran 2015, tanggal 23 Mei 2015.
 - c. Sebagai Kaur TU/Umum, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 03 tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mekar Sekuntum, tanggal 07 Januari 2019.
2. Bahwa selama bekerja sebagai Perangkat Desa, Penggugat bekerja dengan baik sesuai dengan kewajibannya sebagai Perangkat Desa Mekar Sekuntum, hingga kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN.Sbs, tanggal 20 Juni 2023, Penggugat diancam hukuman dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
3. Bahwa Pada tanggal 04 September 2023, Tergugat selaku Kepala Desa Mekar sekuntum atas nama ADRIANI menerbitkan Objek Sengketa, yaitu : KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SEKUNTUM NOMOR 23 TAHUN 2023, TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA LAMRI DARI JABATAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS, tanggal 04 September 2023, dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa a quo.
4. Bahwa untuk memberhentikan Perangkat Desa atau berhenti dari jabatannya Kepala Desa harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, syarat

Halaman 9 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu :

- a. Meninggal Dunia
- b. Permintaan Sendiri, atau
- c. diberhentikan

5. Bahwa Penggugat berhenti sebagai Perangkat Desa jelas bukan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bukan juga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Penggugat berhenti sebagai Perangkat Desa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu karena diberhentikan, dimana Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dengan mekanisme yang bertentangan dengan sisi Prosedural penerbitan Objek Sengketa a quo.
6. Bahwa untuk memberhentikan Perangkat Desa atau berhenti dari jabatannya Kepala Desa harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam dan Peraturan perundang-undangan, yaitu sebagaimana dimakud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2) huruf b dan ayat (4) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPAS NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA, yang berbunyi “ *Perangkat Desa **diberhentikan sementara** oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat, dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan, **Pemberhentian sementara perangkat desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan* “, akan tetapi dalam hal ini, Tergugat memberhentikan Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo, tanpa didahului Pemberhentian Sementara dalam bentuk Keputusan Kepala Desa.
7. Bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Mekar Sekuntum yang telah menerbitkan Objek Sengketa, yaitu dengan memberhentikan Penggugat yang masih memiliki masa Jabatan sebagai Perangkat Desa dengan

Halaman 10 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menyalahgunakan Hak dan Wewenangnya, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Pasal 29 huruf b, huruf c dan huruf d Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi “ Kepala Desa dilarang “ :

- a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu ;
- b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya
- c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu ;

8. Bahwa disamping tindakan Tergugat selaku Kepala Desa Mekar Sekuntum yang telah menerbitkan Obyek Sengketa secara jelas telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terkhusus dari sisi Prosedural Penerbitan Objek Sengketa a quo, meskipun Tergugat telah mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Kepala Desa kepada Camat guna menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian tertulis dari Camat, akan tetapi setelah Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Kepala Desa dan Surat Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian dari Camat tersebut diterbitkan, Tergugat tidak ada melakukan Pemberhentian Sementara dalam bentuk Keputusan Kepala Desa, yang seharusnya ditujukan dan disampaikan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo, karena apabila Tergugat ingin memberhentikan Penggugat tentunya tindakan tersebut harus dilengkapi dengan Mekanisme/Prosedural yang berlaku.

9. Bahwa tindakan Tergugat selaku Kepala Desa Mekar Sekuntum yang telah menerbitkan Obyek Sengketa secara jelas telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehubungan tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi : Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. Berhalangan tetap.

Halaman 11 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa
10. Bahwa perbuatan Tergugat selaku Kepala Desa Mekar Sekuntum yang telah menerbitkan Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi : Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
 - b. Berhalangan tetap.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sbagai perangkat desa, atau Melanggar larangan sebagai perangkat desa, dan
- Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi:
- Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. Berhalangan tetap
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa
11. Bahwa sangat jelas perbuatan Tergugat selaku Kepala Desa Mekar Sekuntum yang telah menerbitkan Objek Sengketa, yaitu memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa tanpa terlebih dahulu melakukan pemberhentian sementara kepada Penggugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi : “

Halaman 12 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena : dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan”.

12. Bahwa oleh karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ternyata telah melanggar sisi Prosedural/Formil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan tergugat tersebut tidak berakibat Penggugat harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat secara tetap/permanen, akan tetapi seharusnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yaitu atas dasar dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan, maka berakibat Penggugat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.
13. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa pemberhentian Perangkat Desa didasarkan pada alasan-alasan yang limitatif, apabila pemberhentian Perangkat Desa didasarkan pada alasan ‘dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ‘, maka sebelum diberhentikan harus diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara dan/atau pembinaan khusus dan apabila tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat barulah dilakukan pemberhentian permanen dari jabatannya, akan tetapi Tergugat sebagai atasan Penggugat melakukan Pemberhentian kepada Penggugat tanpa terlebih dahulu mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, sehingga sudah terlihat jelas Tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya dalam memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa, disamping itu Tergugat juga tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo.
14. Bahwa disamping melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SEKUNTUM NOMOR 23 TAHUN 2023, TENTANG

Halaman 13 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



PEMBERHENTIAN SAUDARA LAMRI DARI JABATAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS, tanggal 04 September 2023, yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan a quo ternyata juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB). sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf f, huruf d dan huruf e Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu **Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Kecermatan serta Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**, sehubungan Tergugat telah memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Perangkat Desa secara tetap/permanen dengan menerbitkan Objek Sengketa ketika Penggugat tengah mendekam didalam Rumah Tahanan Sambas, dalam hal ini tentu saja Tergugat telah mempersempit peluang dan tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan Upaya Administratif dan Gugatan kepada Tergugat, terlebih lagi Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut tanpa didahului dengan tindakan Pemberhentian Sementara kepada Penggugat, selain itu Penggugat juga telah berupaya meminta bukti tentang ada tidaknya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dari Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Permohonan yang ditujukan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 13 November 2023, akan tetapi hingga Gugatan a quo diajukan Tergugat tidak berkenan memberikan bukti tersebut.

15. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SEKUNTUM NOMOR 23 TAHUN 2023, TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA LAMRI DARI JABATAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS, tanggal 04 September 2023, yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan a quo ternyata telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal Asas-asas Umum Penyelenggaraan

Halaman 14 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, sebagai berikut:

- a. Melanggar Asas Kepastian Hukum, yaitu dalam perkara aquo walaupun Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan TUN, namun prosedural penerbitan surat Keputusan Tata Usaha Negara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku mengakibatkan Penggugat telah dilanggar hak-hak hukumnya Penggugat yang seharusnya masih menjabat Perangkat Desa tidak lagi menjabat Perangkat Desa. Karena Tergugat telah menyalahi prosedur pemberhentian seperti dimaksud dalam aturan yang telah Penggugat uraikan diatas
- b. Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas , yaitu Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat yang tidak didasarkan pada aturan yang berlaku. Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan TUN hanya dilakukan karena penilaian subyektif. Tergugat mengeluarkan Keputusan TUN tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administrasi agar Penggugat tidak diberhentikan. Tergugat melakukan upaya menjatuhkan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- c. Melanggar Asas Keterbukaan, yaitu berkaitan dengan asas tertib penyelenggaraan dan profesionalitas, Pelanggaran Tergugat terhadap asas keterbukaan dapat dimaknai, bahwa Tergugat tidak terlebih dahulu melakukan upaya pembinaan kepada Penggugat apabila Tergugat menilai Penggugat telah melakukan Pelanggaran. Asas ini dapat dimaknai sebagai pembinaan khusus kepada Penggugat jika memang ditemukan kesalahan, namun Tergugat tidak melakukan upaya tersebut dan langsung memberhentikan Penggugat tidak dengan prosedur yang dimaksud dalam aturan.
- d. Melanggar Asas Proporsionalitas, yaitu dapat ditafsirkan karena Tergugat memberhentikan Penggugat jelas telah melanggar asas

Halaman 15 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proporsionalitas. Tergugat menghukum Penggugat tanpa ada Kesalahan. Penjatuhan sanksi administrasi berupa pemberhentian tetap tanpa didahului dengan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara dan pembinaan khusus dari Tergugat membuat pemberhentian tetap bukan sanksi proporsional yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Belum lagi Penggugat tidak memenuhi kriteria atau syarat untuk dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai aparat pemerintahan desa.

- e. Melanggar Asas Akuntabilitas, yaitu Tindakan melanggar prosedural, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan pertimbangan yang subyektif dan tidak didasarkan pada fakta hukum dan pembuktian merupakan tindakan yang melahirkan Keputusan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak akuntabel. Dalam perkara aquo Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

16. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

VI. PETITUM.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini untuk mengambil keputusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah, KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SEKUNTUM NOMOR 23 TAHUN 2023, TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA LAMRI DARI JABATAN KEPALA

Halaman 16 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA MEKAR SEKUNTUM
KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS, tanggal 04
September 2023.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut, KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SEKUNTUM NOMOR 23 TAHUN 2023, TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA LAMRI DARI JABATAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS, tanggal 04 September 2023.
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula, yaitu sebagai Perangkat Desa.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 19 Januari 2024 pada persidangan elektronik melalui e-court tanggal 25 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Upaya Administratif oleh PENGGUGAT telah lewat TENGGANG WAKTU/KADALUARSA, karena upaya administratif keberatan terhadap objek sengketa a quo kepada TERGUGAT telah melampaui jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya objek sengketa a quo, dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa a quo telah diterbitkan sejak tanggal 4 September 2023, yang kemudian dilakukan penyampaian secara resmi oleh Pemerintah Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat kepada Istri PENGGUGAT pada tanggal 5 September 2023.
2. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin III TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF yang menyatakan bahwa objek sengketa baru diketahui dan diterima oleh PENGGUGAT melalui Istri PENGGUGAT pada tanggal 3 Oktober 2023 adalah dalil-dalil yang sangat mengada-ada, karena pada kenyataannya objek sengketa a quo secara patut disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT

Halaman 17 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui isterinya pada tanggal 5 September 2023, sehingga patut menurut hukum PENGGUGAT dianggap telah mengetahuinya adanya objek sengketa a quo pada tanggal 5 September 2023 atau setidaknya pada saat PENGGUGAT keluar dari Rumah Tahanan Sambas tanggal 16 September 2023.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah jelas bahwa sebenarnya PENGGUGAT telah mengetahui objek sengketa a quo sejak tanggal 5 September 2023 atau setidaknya pada tanggal 16 September 2023, maka tenggang waktu pengajuan upaya administratif/keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah melampaui/melewati jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka adalah patut menurut hukum keberatan/upaya administratif PENGGUGAT tersebut dianggap tidak ada, sehingga dengan demikian secara formil gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, adalah patut menurut hukum gugatan PENGGUGAT tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil posita gugatan PENGGUGAT pada angka 2 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT

Halaman 18 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menjabat sebagai Perangkat Desa bekerja dengan baik sesuai dengan kewajibannya sebagai Perangkat Desa Mekar Sekuntum, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a) PENGGUGAT berkelakuan tidak baik selayaknya pejabat pemerintahan di tingkat Desa, hal ini dapat dibuktikan dengan seringnya PENGGUGAT tidak masuk kerja dan mengabaikan kewajibannya selaku Perangkat Desa Mekar Sekuntum, karena PENGGUGAT juga bekerja sebagai Penambang Pasir disekitaran Kecamatan Sejangkung.
- b) Bahwa dasar/alasan objek sengketa a quo diterbitkan oleh TERGUGAT adalah ditetapkannya PENGGUGAT sebagai TERPIDANA yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin”** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN.Sbs tanggal 20 Juni 2023, berdasarkan dakwaan dalam putusan Pengadilan tersebut disebutkan bahwa saudara LAMRI bin NASRI (PENGGUGAT) bersama-sama dengan saksi HERMAN M. SERI Als MAN Bin M. SERI dan NANANG Bin M. SERI telah melakukan Penambangan Tanpa Izin di wilayah Perairan Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas **pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib.**
- c) Bahwa berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas, jelas PENGGUGAT saat **“Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin”** bertepatan dengan waktu dan hari kerja selaku Perangkat Desa, hal ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa dengan masuk kantor melainkan melakukan pekerjaan lainnya yaitu menjadi penambang pasir tanpa izin.
4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil posita gugatan PENGGUGAT pada angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 karena dasar pemberhentian PENGGUGAT/penerbitan objek sengketa a quo oleh TERGUGAT adalah dikarenakan **PENGGUGAT terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin”** sebagaimana amar putusan

Halaman 19 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sambas Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN.Sbs tanggal 20 Juni 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dimana disebutkan bahwa *“Perangkat Desa diberhentikan karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil posita gugatan PENGGUGAT pada angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16 karena penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan dalil-dalil sebagai berikut :

a) **Kewenangan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa a quo** berdasarkan pada Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.*

Pada saat akan diterbitkan objek sengketa a quo, jabatan PENGGUGAT adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, yang sebelumnya telah diberhentikan sementara sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Saudara LAMRI dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, sehingga menjadi kewenangan dari TERGUGAT untuk memberhentikan PENGGUGAT atau dengan kata lain TERGUGAT berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo.

b) **Prosedur penerbitan objek sengketa a quo** didasarkan pada Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa .

Halaman 20 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa a quo, TERGUGAT terlebih dahulu melakukan tindakan/mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 69/Pid.B/lh/2023/PN.Sbs tanggal 20 Juni 2023, TERGUGAT melakukan penyuratan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas cq. Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk meminta informasi status perkara (apakah putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau belum) sebagaimana surat Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor : 140/054/VII/PEM/2023 tertanggal 26 Juli 2023 Perihal : Permohonan Informasi Status Perkara.
- 2) Selanjutnya atas surat permohonan tersebut, ditindaklanjuti oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas dengan menerangkan bahwa status putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 69/Pid.B/lh/2023/PN.Sbs tanggal 20 Juni 2023 telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach) sejak tanggal 27 Juni 2023, sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 69/Pid.B/lh/2023/PN.Sbs tanggal 1 Agustus 2023.
- 3) Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 69/Pid.B/lh/2023/PN.Sbs telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach) sejak tanggal 27 Juni 2023, maka selanjutnya TERGUGAT mengambil tindakan dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Camat Teluk Keramat pada tanggal 3 Agustus 2023 yang bertempat di Ruang Kerja Beliau, dan kemudian pada tanggal 4 Agustus 2023 dilakukan permohonan rekomendasi secara tertulis atas pemberhentian sdr. LAMRI (PENGUGAT) kepada Camat Teluk Keramat, sebagaimana surat Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor : 140/053/PEM/VIII/2023 tertanggal 4 Agustus 2023 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa.
- 4) Kemudian atas permohonan rekomendasi pemberhentian tersebut, oleh Camat Teluk Keramat diterbitkan rekomendasi secara tertulis sebagaimana surat Camat Teluk Keramat Nomor : 141/697/Tapem tertanggal 1 September 2023 Perihal : Rekomendasi.

Halaman 21 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



- 5) Setelah berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat Teluk Keramat, TERGUGAT menerbitkan objek sengketa a quo pada tanggal 4 September 2023.
- c) **Substansi penerbitan objek sengketa a quo** adalah terkait dengan PENGGGUGAT telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin”*** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN.Sbs tanggal 20 Juni 2023, dimana didalam Putusan tersebut, PENGGGUGAT dikenakan tindak pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi ***“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).”***

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut, PENGGGUGAT tidak menyatakan banding sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga secara substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dimana disebutkan bahwa ***“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”***

- d) **Penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, dimana didalam proses penerbitannya telah sesuai prosedur sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dan sebelum objek sengketa a quo

Halaman 22 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



diterbitkan telah dilakukan terlebih dahulu konsultasi kepada Camat Teluk Keramat dan memperoleh rekomendasi secara tertulis dari Camat Teluk Keramat.

- 2) Penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas, dimana penerbitan objek sengketa a quo telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, bukan berdasarkan penilaian subyektif.
- 3) Penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Asas Keterbukaan, dimana penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
- 4) Penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Asas Proporsionalitas, dimana objek sengketa a quo diterbitkan setelah PENGUGAT ditetapkan sebagai TERPIDANA berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN.Sbs tanggal 20 Juni 2023, dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach).
- 5) Penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Asas Akuntabilitas, dimana dalam penerbitan objek sengketa a quo dapat dipertanggungjawabkan dan telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa terhadap Petitum angka 2 dan angka 3 gugatan PENGUGAT, TERGUGATanggapi bahwa proses penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada poin 5 diatas, oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk tidak mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud.

Halaman 23 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



7. Bahwa terhadap Petitum angka 4 gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT tanggapinya bahwa permohonan untuk mengembalikan PENGGUGAT pada kedudukan atau jabatan semula yaitu sebagai Perangkat Desa, pada kesempatan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1) Formasi Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Kabupaten Sambas yang sebelumnya dijabat oleh PENGGUGAT telah selesai dilakukan tahapan penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa, dan sejak tanggal 13 November 2023 telah ditetapkan pejabat baru yang menduduki jabatan tersebut sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Saudara BUDANG, A.Md.P Sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

2) Bahwa berdasarkan tingkat perkembangan desa (klasifikasi) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2023 sebagaimana Keputusan Bupati Sambas Nomor 892/DINSOSPMD/2023 tentang Publikasi Hasil Pengolahan Data Profil Desa Tingkat Kabupaten Sambas Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023, Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas ditetapkan sebagai Desa SWAKARYA.

3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Sambas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa, untuk Desa yang ditetapkan sebagai Desa SWAKARYA, dalam pengisian jumlah Perangkat Desa telah ditentukan yaitu maksimal 3 (tiga) Kepala Seksi dan 3 (tiga) Kepala Urusan, selanjutnya pada kondisi saat ini di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas seluruh jabatan tersebut telah terisi yaitu 3 (tiga) Kepala Seksi dan 3 (tiga) Kepala Urusan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka tidak memungkinkan kembali adanya penambahan Perangkat Desa baru, oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk tidak mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud.

Halaman 24 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, TERGUGAT dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Februari 2024 yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) pada tanggal 1 Februari 2024 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Februari 2024 yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) pada tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan berketetapan tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P- 13 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. P – 1 : Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Kecamatan

Halaman 25 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Teluk Keramat Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tanggal 30 Januari 2013 (sesuai dengan asli);

2. P – 2 : Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Mekar Sekuntum Tahun Anggaran 2015 tanggal 23 Mei 2015 (fotokopi dari fotokopi);
3. P – 3 : Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mekar Sekuntum tanggal 7 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
4. P – 4 : Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN.Sbs tanggal 20 Juni 2023 (fotokopi dari fotokopi);
5. P – 5 : Surat Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor : 140/053/PEM/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);
6. P – 6 : Surat Camat Teluk Keramat Nomor : 141/697/Tapem tanggal 1 September 2023, Perihal Rekomendasi (fotokopi dari fotokopi);
7. P – 7 : Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Saudara Lamri dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tanggal 4 September 2023 (sesuai dengan asli);
8. P – 8 : Surat Keberatan Pemberhentian Nomor : 01/SKP/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Keberatan Administratif Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan Asli);
9. P – 9 : Surat Lepas Nomor Surat : W16.PAS.PAS.10-PK.01.04.06-1535 tanggal 16 September 2023 atas

Halaman 26 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



- nama Lamri bin Nasri (sesuai dengan asli);
10. P – 10 : Surat Tim Pengisian Perangkat Desa, Desa Mekar Sekuntum Nomor : 140/002/TPPD-MK/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 Perihal Undangan (fotokopi dari fotokopi);
11. P – 11 : Berita Acara Pengangkatan Kepala Wilayah/Dusun Desa Mekar Sekuntum tanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi dari fotokopi);
12. P – 12 : Surat Permohonan Nomor 02/SP/2023 tanggal 13 November 2023 Perihal Permintaan potokopy buku registrasi ekspidisi surat masuk dan surat keluar beserta naskah surat masuk dan surat keluar dan surat ekspidisi daftar gaji pertanggal 1 Januari 2023 s/d 13 November 2023 (fotokopi dari fotokopi);
13. P - 13 : Surat Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor : 140/0103/PEM/XI/2023 tanggal 17 November 2023 Perihal Tanggapan (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T -1 sampai dengan T - 19, sebagai berikut:

1. T – 1 : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/03/II/2023/Ditpolairud tanggal 5 Februari 2023 (fotokopi dari fotokopi);
2. T – 2 : Surat Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor : 140/018/PEM/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Sdr.Lamri (sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Surat Camat Teluk Keramat Nomor : 141/255/Tapem tanggal 2 Maret 2023 Perihal Rekomendasi (sesuai dengan asli);

Halaman 27 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



4. T – 4 : Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Sementara Saudara Lamri dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tanggal 3 Maret 2013 (sesuai dengan asli);
5. T – 5 : Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN.Sbs tanggal 20 Juni 2023 (download dari direktori putusan);
6. T – 6 : Surat Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor : 140/054/VII/PEM/2023 tanggal 26 Juli 2023 Hal : Permohonan Informasi Status Perkara (sesuai dengan asli);
7. T – 7 : Surat Keterangan Nomor : 69/Pid.B/LH/2023/PN Sbs tanggal 01 Agustus 2023 (sesuai dengan asli);
8. T – 8 : Dokumentasi/Foto saat Kepala Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas berkonsultasi dengan Camat Teluk Keramat terkait rencana pemberhentian saudara LAMRI dari jabatan Perangkat Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 yang bertempat di Ruang Kerja Camat Teluk Keramat (fotokopi dari fotokopi);
9. T – 9 : Surat Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor : 140/053/PEM/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan asli);
10. T – 10 : Surat Camat Teluk Keramat Nomor : 141/697/Tapem tanggal 1 September 2023 Perihal Rekomendasi (sesuai dengan asli);
11. T – 11 : Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Saudara Lamri

Halaman 28 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tanggal 4 September 2023 (sesuai dengan asli);

12. T – 12 : Dokumentasi/Foto Penyampaian Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Saudara Lamri dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tanggal 4 September 2023 (fotokopi dari fotokopi);
13. T – 13 : Buku Ekspedisi Pemerintah Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tahun 2023 (sesuai dengan asli);
14. T – 14 : Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudara Budang,A.Md.P sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tanggal 13 November 2023 (sesuai dengan asli);
15. T – 15 : Laporan Kehadiran Perangkat Desa tahun 2022 (sesuai dengan asli);
16. T – 16 : Absensi Kehadiran Pemerintah Desa Mekar Sekuntum 2023 Bulan Januari 2023 (sesuai dengan asli);
17. T – 17 : Surat Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor: 140/091/PEM/XI/2023 tanggal 07 November 2023 Perihal : Permohonan Rekomendasi (sesuai dengan asli);
18. T – 18 : Surat Camat Teluk Keramat Nomor : 141/956/Tapem tanggal 10 November 2023 Perihal : Rekomendasi (sesuai dengan asli);
19. T – 19 : Daftar Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Tahun 2023 tanggal 02 Januari 2024 (sesuai dengan asli);

Halaman 29 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dimuka persidangan yang bernama:

1. Nama : Rabunga
Tempat/Tanggal Lahir : Mengkayar, 10-08-1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Mengkayar RT/RW 007/003 Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah sekretaris Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mekar Sekuntum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK pemberhentian sementara Penggugat atau tembusannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat SK pemberhentian permanen Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penggugat pernah diberikan sanksi teguran lisan atau tertulis sebelum pemberhentian;
- Bahwa Saksi tahu terkait vonis pengadilan negeri yang dijatuhkan kepada penggugat selama 11 bulan;
- Bahwa ada pembahasan terkait pemberhentian sementara di internal BPD;
- Bahwa Saksi tahu penggugat dipenjara karena tambang pasir ilegal;

2. Nama : NALINDI
Tempat/Tanggal Lahir : Mengkayar, 24-07-1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Mengkayar RT/RW 007/003 Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Halaman 30 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal penggugat sejak kecil;
- Bahwa penggugat bekerjanya baik, kalau ada laporan dari masyarakat cepat ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi pernah melihat SK pemberhentian penggugat dari istri penggugat sebelum penggugat keluar dari penjara;
- Bahwa penggugat mempunyai pekerjaan selain sebagai perangkat desa yaitu petani karet;

3. Nama : Mawazi, S.Pdi.,M.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Serindang, 04-05-1984
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Mengkayar RT/RW 007/003 Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa dari istri penggugat lewat whatsapp yang menyampaikan bahwa penggugat telah diberhentikan sebagai perangkat desa. Dan melihat objek sengketa langsung dari penggugat sekitar bulan oktober;
- Bahwa penggugat diberhentikan karena melakukan penambangan tanpa izin dan divonis 11 bulan berdasarkan putusan pengadilan negeri sambas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penggugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman administrasi dari tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sebagai perangkat desa sangat baik dalam menjalankan tugas-tugasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat juga petani karet dan tambang pasir. Untuk tambang pasir itu hanya titip modal;

Halaman 31 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dimuka persidangan yang bernama:

1. Nama : Darsono
- Tempat/Tanggal Lahir : Semantir, 08-08-1989
- Jenis Kelamin : Laki – laki
- Alamat : Dusun Semantir RT/RW 009/004 Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani/Pekebun
- Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sekretaris desa sejak tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa pemberhentian penggugat berdasarkan putusan pengadilan negeri sambas yang telah mempunyai kekuatan hukum serta konsultasi dan koordinasi kepala desa dengan camat;
- Bahwa setelah melakukan konsultasi dengan camat pada bulan februari secara tertulis dan camat menerbitkan surat rekomendasi;
- Bahwa setelah mendapat rekomendasi camat, Kepala desa memerintahkan sekretaris desa untuk membuat konsep SK;
- Bahwa setelah SK selesai ditandatangani kepala desa kemudian diserahkan kepada istri penggugat;
- Bahwa yang menyerahkan SK tersebut kepada istri penggugat adalah Kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan, kasi pelayanan

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan,yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt), pada tanggal 14 Maret 2024 sedangkan Penggugat mengajukan Kesimpulan disampaikan melalui PTSP karena gangguan sinyal internet sebagaimana masing-masing terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara

Halaman 32 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Sidang dan dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang bersengketa masing-masing menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan dan pencabutan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagaimana termuat di dalam petitum gugatan adalah Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Saudara Lamri Dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tanggal 4 September 2023 (Vide Bukti P - 7 =T-11) ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahannya yang termuat di Jawaban Tergugat tertanggal 19 Januari 2024, yang mana di dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai Eksepsi serta Pokok Sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat di dalam jawabannya memuat tentang Eksepsi maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja ;

Halaman 33 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Menimbang, bahwa pada pokoknya materi/substansi dari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah mengenai upaya administratif oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu/kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat merupakan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa mengenai upaya administratif oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu/kadaluarsa karena upaya administratif keberatan terhadap objek sengketa a quo kepada Tergugat telah melampaui jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur tentang pembatasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa mencermati isi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dapat disimpulkan bahwa penyelesaian suatu sengketa administrasi pemerintahan harus terlebih dahulu melalui upaya administratif atau seluruh upaya administratif harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Negara Usaha;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa,

Halaman 34 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tersebut tidak secara tegas mengatur upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dalam sengketa ini Pengadilan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai alat uji dalam pengajuan upaya administratif ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mencermati isi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai tolak ukur dalam pengajuan upaya administratif sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Pasal 75 ayat (2) menyebutkan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan, dan
 - b. Banding
- Bahwa di dalam Pasal 76 ayat (1) menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga masyarakat ;
- Bahwa di dalam Pasal 76 ayat (3) menyebutkan Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan
- Bahwa di dalam Pasal 77 ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
- Bahwa di dalam Pasal 77 ayat (2) menyebutkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam jawaban Tergugat mendalilkan bahwa pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Penggugat telah melebihi waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena objek sengketa a quo telah diterbitkan sejak tanggal 4 September 2023, yang kemudian dilakukan penyampaian

Halaman 35 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi oleh Pemerintah Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat kepada Istri Penggugat pada tanggal 5 September 2023 sehingga Penggugat dianggap telah mengetahui adanya objek sengketa a quo pada tanggal 5 September 2023 atau setidaknya pada saat Penggugat keluar dari Rumah Tahanan Sambas tanggal 16 September 2023 ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui dan menerima objek sengketa pada tanggal 3 Oktober 2023 melalui istri Penggugat setelah beberapa minggu Penggugat keluar dari Rumah Tahanan Sambas tanggal 16 September 2023 dan mengajukan keberatan pada tanggal 30 Oktober 2023 yang mana surat keberatan tersebut diterima langsung oleh Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2023 sehingga tidak melampaui tenggang waktu pengajuan keberatan:

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut Pengadilan mencermati Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Saudara Lamri Dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tanggal 4 September 2023 atas nama Penggugat sehingga kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa adalah sebagai pihak yang dituju langsung atau namanya disebut dengan jelas di dalam objek sengketa dan Penggugat secara langsung mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa merupakan suatu keputusan yang individual maka secara normatif melihat dari aspek *adressat* (alamat yang dituju oleh objek sengketa) penghitungan tenggang waktu mengajukan upaya administratif berupa keberatan bagi pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung sejak diterimanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti dan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan aspek *adressat*, penghitungan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat selaku pejabat yang menerbitkan objek sengketa a quo adalah sejak Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 3 Oktober 2023 yang diterima

Halaman 36 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari Istri Penggugat. Walaupun pada tanggal 5 September 2023 Tergugat telah menyampaikan objek sengketa kepada Penggugat melalui Istri Penggugat namun Penggugat belum menerima langsung objek sengketa tersebut karena sedang berada di Rumah Tahanan Sambas ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P – 8 Penggugat mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan keberatan tersebut diterima langsung oleh Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2023, yang apabila dihitung sejak Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 3 Oktober 2023 maka tidak melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat dan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sehingga dalam hal ini Eksepsi dari Tergugat mengenai upaya administratif oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu/kadaluarsa dinyatakan ditolak,

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat timbul karena Tergugat mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Saudara Lamri Dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tanggal 4 September 2023 dan Penggugat merasa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan

Halaman 37 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas, sehingga objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah, sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian (*toetsingsgronden*) apakah objek sengketa a quo bersifat melawan hukum atau tidak adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu yaitu :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex-tunc* artinya pengujian yang dilakukan Hakim hanya terbatas pada fakta atau keadaan hukum yang muncul pada saat Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu diterbitkan yang meliputi 3 (tiga) aspek pengujian yaitu :

1. Aspek Kewenangan,
2. Aspek prosedur/formal ;
3. Aspek substansi/materi ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menguji dari aspek kewenangan, apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa pengertian kewenangan adalah kemampuan badan/pejabat tata usaha negara sebagai penyelenggara negara untuk

Halaman 38 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah yang dibatasi oleh isi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan wilayah (*ratione loci*). Penggunaan wewenang tersebut harus tunduk pada batasan-batasan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*) ;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang pemberhentian Perangkat Desa di atur di dalam :

Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa menyebutkan :

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;*
- b. pelaksana kewilayahan; dan*
- c. pelaksana teknis*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa menyebutkan :

Pasal 4 ayat (2)

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan

Pasal 4 ayat (3)

Masing-Masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas diperoleh pengertian bahwa peraturan tersebut merupakan sumber wewenang yang diperoleh Kepala Desa secara atribusi (melalui peraturan perundang-undangan) dalam hal wewenang Pemberhentian Perangkat Desa ;

Halaman 39 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mencermati bukti P – 7 = T -11 berupa Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Saudara Lamri Dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tanggal 4 September 2023 (objek sengketa) diperoleh fakta hukum bahwa pada saat dikeluarkannya surat keputusan tersebut Penggugat menjabat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang merupakan bagian dari Sekretariat Desa Mekar Sekuntum sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa Mekar Sekuntum berwenang menerbitkan objek sengketa a quo dan penerbitan objek sengketa a quo dari segi kewenangan baik dalam hal materi, tempat dan waktu tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa a quo tidak terdapat cacat yuridis maka selanjutnya Pengadilan akan menguji dari aspek prosedur apakah penerbitan objek sengketa a quo telah menurut prosedur yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian prosedur adalah suatu proses, kegiatan, langkah atau tahapan yang harus dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Tergugat sebelum sampai pada penerbitan objek sengketa a quo sebagaimana diatur di dalam Peraturan perundang-undangan agar keputusan tersebut tidak cacat secara yuridis ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak serta keterangan saksi dipersidangan, alasan Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mekar Sekuntum karena Penggugat telah ditetapkan sebagai terpidana dalam perkara penambahan tanpa izin berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Sbs tanggal 20 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian prosedur yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa a quo adalah diatur di dalam :

Halaman 40 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 19 ayat (1) huruf d dan e Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa menyebutkan :
 - (1)Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dikenai sanksi berupa :
 - d. Pemberhentian sementara dan/atau
 - e. Pemberhentian
- Pasal 20 ayat (1), ayat (2) huruf c, d, dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa menyebutkan :
 - (1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat
 - (2)Kepala Desa dapat melakukan pemberhentian sementara tanpa melakukan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) karena :
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan dan/atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (4)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan dengan Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan
- Pasal 21 ayat (1), ayat (2) huruf c dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa
 - (1)Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat
 - (2)Perangkat Desa berhenti karena
 - c. Diberhentikan
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 41 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berhalangan tetap
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa
- e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas diperoleh pengertian bahwa Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara tanpa dikenakan sanksi administratif apabila tertangkap tangan dan ditahan dan/atau melanggar larangan sebagai perangkat desa yang selanjutnya dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap sebagai Perangkat Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat apabila terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melaksanakan proses/tindakan menurut prosedur sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023 Kasubdit Gakkum ub Kasi Sidik an Direktur Pol Airud Polda Kalbar mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/03/II/2023/Ditpolairud yang ditujukan kepada Lamri Bin Nasri karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dan/atau setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK,IPR, SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 jo Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 (vide bukti T – 1)
- Bahwa karena adanya surat penahanan yang ditujukan kepada Penggugat sehingga Penggugat di tahan di Rumah Tahanan Dit Polairud Polda Kalbar selama 20 hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan 24 Februari 2023 (vide bukti T – 1) kemudian Kepala Desa Mekar Sekuntum mengirimkan surat kepada Camat Teluk Keramat tanggal 22 Februari 2023 Nomor : 140/018/PEM/II/2023 Perihal :

Halaman 42 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Sdr. Lamri (vide bukti T – 2)

- Bahwa menindaklanjuti surat dari Kepala Desa Mekar Sekuntum, pada tanggal 2 Maret 2023 Camat Teluk Keramat mengirimkan surat kepada Kepala Desa Mekar Sekuntum dengan Nomor : 141/255/Tapem Perihal Rekomendasi. Isi surat tersebut memerintahkan Kepala Desa Mekar Sekuntum untuk menerbitkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian sementara perangkat desa Mekar Sekuntum atas nama Penggugat (vide bukti T – 3) ;
- Bahwa atas rekomendasi Camat Teluk Keramat selanjutnya Kepala Desa Mekar Sekuntum menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Lamri Dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tanggal 3 Maret 2023 (vide bukti T – 4)
- Bahwa Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 20 Juni 2023 dalam perkara Nomor : 69/Pid.B/LH/2023 /PN.Sbs memutuskan dengan amar (vide bukti P – 4 = T – 5) :
 1. Menyatakan Terdakwa Lamri Bin Nasri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lamri Bin Nasri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
 3. Dst
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 Kepala Desa Mekar Sekuntum mengirimkan surat Nomor 140/054/VII/PEM/2023 Hal : Permohonan Informasi Status Perkara yang ditujiukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas cq Panitera Pengadilan Negeri Sambas (vide bukti T –

Halaman 43 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



6) dan menindaklanjuti surat dari Kepala Desa Mekar Sekuntum, kemudian Panitera Pengadilan Negeri Sambas mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 69/Pid.B/LH/2023/PN.Sbs tanggal 1 Agustus 2023. Isi surat keterangan tersebut menjelaskan bahwa Perkara Nomor : 69/Pid.B/LH/2023/PN.Sbs atas nama Lamri Bin Nasri telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) sejak tanggal 27 Juni 2023 (vide bukti T – 7)

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 Kepala Desa mengirimkan surat Nomor : 140/053/PEM/VIII/2023 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat Teluk Keramat (vide bukti P – 5 = T – 9) dan kemudian menindaklanjuti surat tersebut pada tanggal 1 September 2023 Camat Teluk Keramat mengirimkan surat Nomor : 141/697/Tapem Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Mekar Sekuntum agar Kepala Desa Mekar Sekuntum menerbitkan surat keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa Mekar Sekuntum atas nama Lamri (vide bukti P – 6 = T – 10)
- Bahwa pada tanggal 4 September 2023 diterbitkan Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Saudara Lamri Dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas (vide bukti P – 7 = T – 11)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dihubungkan dengan persyaratan/tata cara penerbitan objek sengketa yaitu setelah adanya surat penangkapan dan penahanan terhadap Penggugat kemudian Tergugat menerbitkan surat pemberhentian sementara kepada Penggugat setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat Teluk Keramat selanjutnya Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian tetap Penggugat sebagai Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat Teluk Keramat karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Sambas yang telah berkekuatan tetap yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga tindakan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa sampai dengan diterbitkannya objek sengketa telah sesuai sebagaimana diatur di dalam

Halaman **44** dari **52** Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Pasal 19 ayat (1) huruf d dan e Pasal 20 ayat (1), ayat (2) huruf c, d, dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), ayat (2) huruf c dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penerbitan objek sengketa a quo tidak terdapat cacat prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai aspek materi/substansi dari objek sengketa dan yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa pengertian substansi adalah suatu isi atau inti pokok dari keputusan tata usaha negara dan isi keputusan tata usaha negara tersebut harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan agar tidak cacat secara yuridis ;

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mekar Sekuntum oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 23 Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 69/Pid.B/LH/2023/PN.Sbs tanggal 20 Juni 2023 yang menetapkan Penggugat sebagai Terpidana dalam perkara Penambangan Tanpa izin dan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang menyebutkan bahwa Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 = T – 5 diperoleh fakta bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 20 Juni 2023 dalam perkara Nomor : 69/Pid.B/LH/2023 /PN.Sbs telah berkekuatan hukum tetap dan di dalam amarnya Menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan

Halaman 45 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin” sehingga di pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa menyebutkan :

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
- Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Berhalangan tetap
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa
- Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan konsideran “Menimbang” dalam objek sengketa a quo (vide bukti P – 7 = T = 11) pada huruf b menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa disebutkan bahwa Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati konsideran “menimbang” huruf b pada objek sengketa a quo dihubungkan dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa terdapat kekeliruan/ketidaccermatan Tergugat dalam memasukkan peraturan perundangan-undangan sebagai dasar penerbitan objek sengketa;

Halaman **46** dari **52** Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam konsideran menimbang objek sengketa a quo Tergugat memasukkan Pasal 21 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 yang apabila meneliti isi dari Pasal 21 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan “berhalangan tetap” bukanlah menyebutkan “dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sambas Perkara Nomor : 69/Pid.B/LH/2023 /PN.Sbs, menyatakan Penggugat di pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan bukanlah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sehingga tidak tepat yang menjadi alasan/dasar penerbitan objek sengketa karena Penggugat dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum di dalam konsideran objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Tergugat keliru dalam mencantumkan dasar penerbitan objek sengketa di dalam konsideran “menimbang” sehingga secara substansi objek sengketa a quo cacat yuridis dan Tergugat melanggar asas kecermatan maka cukup beralasan hukum objek sengketa a quo dinyatakan batal dan dicabut serta **mewajibkan Tergugat untuk menetapkan keputusan yang baru setelah diadakan perbaikan** sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dan terhadap dalil Penggugat mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c, ayat (2) . ayat (3) huruf c, ayat (5) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) huruf c, ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 64

(1)Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :

c. Substansi

Halaman 47 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



(2) Dalam hal keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AAUPB

(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh

c. atas putusan pengadilan

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Pasal 66

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

c. Substansi

(2) Dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AAUPB

(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh

c. atas putusan pengadilan

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa atas perintah dan putusan pengadilan Tergugat wajib menetapkan keputusan yang baru dengan melakukan perbaikan di dalam konsideran menimbang khususnya mengenai dasar hukum penerbitan objek sengketa a quo (pasal di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin sehingga **Penggugat melanggar larangan sebagai Perangkat Desa** yaitu **melanggar sumpah/janji jabatannya** dan selanjutnya patut untuk

Halaman **48** dari **52** Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



diberhentikan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mekar Sekuntum sebagaimana diatur dalam **Pasal 18 huruf k jo Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017** serta cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat mengenai merehabilitasi Penggugat pada kedudukan dan jabatan semula sebagai Perangkat Desa (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mekar Sekuntum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh tuntutan Penggugat telah dipertimbangkan dan Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dilihat dari aspek substansi bertentangan dengan asas kecermatan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 100 jo 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan Majellis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan perkara ini dan selanjutnya terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan serta dikesampingkan dalam memutus dan mengadili sengketa ini tetap dilampirkan di dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 49 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jjs Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Saudara Lamri Dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tanggal 4 September 2023 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Saudara Lamri Dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tanggal 4 September 2023 ;
4. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk menetapkan surat keputusan yang baru tentang Pemberhentian sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mekar Sekuntum atas nama Penggugat setelah dilakukan perbaikan ;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk merehabilitasi Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula sebagai Perangkat Desa ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret**

Halaman **50** dari **52** Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh kami **MALAHAYATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** dan **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa, tanggal 2 April 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NOCE UNMEHOPA, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

MALAHAYATI, S.H.

ttd

RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.

ttd

DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NOCE UNMEHOPA, S.H.,M.H.

Halaman 51 dari 52 Halaman PUTUSAN Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.PTK



Rincian Biaya Perkara Nomor: 48/G/2023/PTUN.PTK

1. Panggilan-panggilan.....	Rp.	80.000.-
2. Daftar Perkara.....	Rp.	30.000,-
3. ATK.....	Rp.	160.000,-
4. Materai.....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama P.....	Rp.	10.000,-
8. PNBP Panggilan T.....	Rp.	10.000,-
9. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
	Rp.	360.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)